ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 987/

PN.01. 8 – Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat ARI :: Kamis

[ANGGAL:: 23 Mei 20(9)

JAM :: 22.51

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH.M.Sc.

Jabatan

: Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Alamat

: Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Nama

: Ir. AFRIANSYAH NOER.

Jabatan

: Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang

Alamat

: Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH, telah memberikan Kuasa Khusus Nomor : A-749 / DPP-Sek / 05 / 2019 Tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1. ANTHONI HATANE, SH.MH.
- 2. CHARLES. B. LITAAY, SH.MH.

Advokat - Advokat Pada **LAW FIRM**: **HATANE & ASSOCIATES**, Beralamat di Jl. Masjid Abidin No. B4 Komplek Imigrasi Pondok Bambu Jakarta Timur Telp /

KOMISI PEMILIHAN UMUM, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Ambon, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 — Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dan diumumkan pada harii Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB atau Pukul 03.46 WIT, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan

- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohonan adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu pertai politik perserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 19 (sembilan belas);
- Bahwa beradasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 11.Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 12. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Mei 2019 PukulWIB;
- 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.POKOK PERMOHONAN:

14.Bahwa Perolehan Suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota secara Nasional adalah sebagaimana Bintang termasuk Pemohon Partai Bulan digambarkan pada tabel dibawah ini.

Selisih

1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia	27.053.961
		Perjuangan.	
4.	4	Partai Golongan Karya	17.229.789
5.	5.	Partai Nasional Demokrat	12.661.792
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536.
7.	7	Partai Berkarya	2.929.495.
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663.
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320.
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361
12.	12	Partai Amanat Nasional	9.572.623
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507.
14.	14	Partai Demokrat	10.876.507.
15.	19	Partai Bulan Bintang	1.099.848
16.	20	Partai Keadilan Dan Persatuan	312.775.
10.	20	Indonesia.	

- 15.Bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon (Partai Bulan Bintang) berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara ke Partai Persatuan Pembangunan, perpindahan suara Partai Persatuan Indonesia berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK Leihitu yang dilakukan oleh Termohon Melalui Perangkat dibawanya yaitu ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tengah, dimana perpindahan suara dari Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut berdampak pada pengurangan suara dari Suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia.
- 16. Bahwa berdasarkan Data C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano, perolehan Suara Pemohon (Partai Bulan Bintang), dan Partai Persatuan Indonesia dan partai lainnya pada Dapil Maluku Tengah Tengah 4, maka selisih perolehan suara Partai Politik pada Dapil Maluku Tengah 4 dapat tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

	Raya			
3.	Partai Demokrasi indonesia	1.765.	1.765	-
	Perjuangan			
4.	Partai Golongan Karya	3.546	3.546	-
5.	Partai Nasdem	4.226	4.226	-
6.	Partai Gerakan Perubahan	948	948	-
	Indonesia			
7.	Partai Berkarya	2.341	2.341	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.538	3.538	-
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.381	2.458	+ 77
10.	Partai Persatuan	2.462	2.215	-170
	Pembangunan			
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.240	1.240	-
12.	Partai Amanat Nasional	2.691	2.611	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.394	2.394	-
	Partai Demokrat	2.441	2.494	+ 53
14.		2.366	2.536	+170
19.	Partai Bulan Bintang			
20	Partai Keadilan Dan	1.033	1.033	_
	Persatuan Indonsia			

- 17. Bahwa mengenai selisih suara di atas, dikarenakan terjadi Pengurangan Suara Pemohon berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara dan Partai Persatuan Indonesia 77 (tujuh puluh tujuh) suara pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, dan terhadap hal ini Pemohon dan Partai Demokrat telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tentang dugaan tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Admnistrasi Pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Mamala dan Desa Morela dan Kasusnya saat sementara dalam Proses di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.
- 18.Bahwa Termohon mengajukan Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 versi Pemohon dan Termohon sebagimana digambarkan pada Tabel dibawah ini :

A.Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 **Versi Termohon**.

	Dapit the Date			
No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan	Nama Partai	
	Kabupaten Maluku Tengah	Suara		
	Dapil Maluku Tengah 4			
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan	
			Indonesia Raya.	
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan	
			Bangsa.	
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU,	4.226	Partai Nasdem	
	S.Sos			
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar	
5.	MUSRIADIN LABAHAWA,	3.538	Partai Keadilan	
	SPd.I,M.Pd.I		Sejahtera.	
6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat	
			Nasional	
7.	SAID PATTA, S.Pi	2.462	Partai Persatuan	
			Pembangunan.	

B.Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 **Versi Pemohon**:

Do	Dapii Walaka Tengan Teres			
No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan	Nama Partai	
	Kabupaten Maluku Tengah Dapil	Suara		
	Maluku Tengah 4			
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan Indonesia	
			Raya.	
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan	
			Bangsa.	
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU,	4.226	Partai Nasdem	
	S.Sos			
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar	
5.	MUSRIADIN LABAHAWA,	3.538	Partai Keadilan	
	SPd.I,M.Pd.I		Sejahtera.	
6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat Nasional	

- 19. Bahwa karena terjadi perpindahan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama M. NUR NUKUHEHE, SH serta Suara Partai Persatuan Indonesia dan berdasarkan Bukti C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano, maka terjadi pengurangan atas sura Partai Persatuan Pembangunan yang mana suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia dipindahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan, sehingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama SAID PATTA, S.Pi memperoleh kursi sebagai Calon Angota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 oleh Termohon melalui perngkat dibawanya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan M. NUR NUKUHEHE, SH dari Partai Bulan Bintang tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4.
- 20.Bahwa karena perbuatan Termohon melalui perangkat dibawanya yaitu KPU Maluku Tengah dan PPK Leihitu secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon dan , maka itu untuk adanya asas jujur dan adil dalam Pemilu, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawanya yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Desa Mamala, Desa Hitumessing dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

V.PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01. 8 Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku

	News Calan Anggota DDDD	Perolehan	Nama Partai
No.	Nama Calon Anggota DPRD		Trainia i artai
	Kabupaten Maluku Tengah	Suara	
	Dapil Maluku Tengah 4		
1.	IBRAHIM RUHUNUSSA	6.084.	Partai Gerakan
			Indonesia Raya.
2.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	5.053	Partai Kebangkitan
	,		Bangsa.
3.	DEDY JUNAEDY SOPALIU,	4.226	Partai Nasdem
	S.Sos		
4.	SAID, SH	3.546	Partai Golkar
5.	MUSRIADIN LABAHAWA,	3.538	Partai Keadilan
	SPd.I,M.Pd.I		Sejahtera.
6.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	2.691	Partai Amanat
			Nasional
7.	M. NUR NUKUHEHE, SH	2.536	Partai Bulan
			Bintang.

Atau

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara diseluruh TPS di Desa Mamala, Desa Hitumessing dan Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- Memerintahkan Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau:

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon,

(Kuasa Hukum)